



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/398/2015

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL ERADIKASI POLIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Eradikasi Polio Global Tahun 2020, perlu dilakukan berbagai strategi nasional berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerja sama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi, dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Nasional Eradikasi Polio;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/156/2015 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL ERADIKASI POLIO.

KESATU : Kelompok Kerja Nasional Eradikasi Polio yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja menyelenggarakan secara menyeluruh kegiatan kampanye polio, peralihan *trivalent Oral Polio Vaccine* (tOPV) ke *bivalent Oral Polio Vaccine* (bOPV), introduksi *Inactivated Polio Vaccine* (IPV), dan tahapan pemeliharaan menuju dan mempertahankan status eradikasi polio.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Kelompok Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Kelompok Kerja mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Pemerintah daerah dapat membentuk Kelompok Kerja Eradikasi Polio dengan susunan dan uraian tugas menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini dan kondisi daerah masing-masing.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/398/2015
TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL
ERADIKASI POLIO

KELOMPOK KERJA NASIONAL ERADIKASI POLIO

- Penasihat : 1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertahanan
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
8. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9. Kepala Pusat Kesehatan TNI
10. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI
11. Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Ketua Pelaksana : Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Kementerian Kesehatan
- Ketua I : Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Ketua II : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri

- Ketua III : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
2. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan
3. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
5. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Kementerian Kesehatan

I. Bidang Perencanaan

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Subdit Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Kepala Subdit Fasilitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

5. Kepala Subdit Pengawasan Lembaga Pemerintah, Bidang Hankam I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Kepala Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Indah Hartati, SKM
8. Hashta Meyta, S.Si, Apt
9. Sitti Ara, SE

B. Uraian Tugas

1. Melakukan analisis situasi
2. Melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta
3. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
4. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Pokja Eradikasi Polio tingkat provinsi

II. Bidang Logistik

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdit Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
2. Kepala Divisi Penjualan Dalam Negeri PT (Persero) Bio Farma
3. Reza Isfan, SKM, MKM
4. Eka Desi Purwanti, SKM
5. Masna

B. Uraian Tugas

1. Memantau proses inventarisasi stok tOPV dan usulan permintaan tOPV
2. Memantau proses pengadaan dan distribusi bOPV dan IPV
3. Melakukan koordinasi dengan produsen vaksin nasional (PT. Biofarma) dan BPOM terkait kesiapan produksi bOPV dan IPV serta proses izin edar bOPV dan IPV
4. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Logistik Pokja Eradikasi Polio tingkat provinsi

III. Bidang Pelaksanaan

A. Susunan Keanggotaan

- | | |
|-------------|--|
| Ketua | : Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan |
| Wakil Ketua | : Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
| Sekretaris | : Kepala Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan |
| Anggota | : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Subdit Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan2. Kepala Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan3. Kepala Subdit Bina Kelangsungan Hidup Bayi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan4. Kepala Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan5. Kepala Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan6. Kepala Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri |

7. Kepala Subdit Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT BPOM
8. Kepala Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan
10. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
11. Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia
12. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia
13. Direktur Kesehatan TNI Angkatan Darat
14. Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara
15. Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut
16. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pusdokkes POLRI
17. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia
18. Ketua IV TP PKK Pusat
19. Ketua VIII Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama
20. Ketua VII Pimpinan Pusat Aisyiah
21. Ketua Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia
22. Ketua Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan Di Indonesia
23. Ketua Walubi
24. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia
25. Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama
26. Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
27. Ketua Kwartir Nasional Pramuka
28. Medical Officer WHO EPI Indonesia
29. Chief of CSD UNICEF Indonesia
30. Ketua Komnas PP KIPPI
31. Koordinator Rotary Club Indonesia
32. Koordinator Lions Club International Foundation
33. dr. Sherli Karolina
34. Diany Litasari, SKM
35. Sekar Astrika Fardani, SKM
36. Sri Rezeki Rahmawati, SE

B. Uraian Tugas

1. Melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV di tingkat nasional
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV di tingkat nasional
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor
4. Melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV di tingkat provinsi
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Pelaksanaan Pokja Eradikasi Polio tingkat provinsi

IV. Bidang Komunikasi

A. Susunan Keanggotaan

- | | |
|-------------|--|
| Ketua | : Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan |
| Wakil Ketua | : 1. Kepala Pusat Penerangan TNI
2. Kepala Divisi Humas POLRI |
| Sekretaris | : Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan |
| Anggota | : 1. Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Kementerian Kesehatan
3. Sekretaris ITAGI
4. Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan
5. Communication Officer WHO
6. Chief of Communication UNICEF
7. Kepala Subdit Kemitraan Pemerintah dan Negara, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. dr. Yuliandi
9. Hakimi, SKM, M.Kes
10. Teguh Yuwono |

B. Uraian Tugas

1. Menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) PIN Polio dan introduksi IPV
2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan PIN Polio dan introduksi IPV
3. Melakukan dokumentasi kegiatan
4. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Komunikasi Pokja Eradikasi Polio tingkat provinsi
5. Menyebarkan informasi tentang PIN Polio, Penggantian tOPV menjadi bOPV dan Introduksi IPV
6. Menyiapkan komunikasi risiko

V. Bidang Monitoring dan Evaluasi

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Standardisasi Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdit Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Kepala Subdit Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Subdit Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Kepala Subdit Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan
5. Kepala Seksi Standardisasi Subdit Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan

6. Kepala Bidang Biomedis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Kepala Subdit Penilaian Obat Baru BPOM
8. Kepala Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
9. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
10. Syafriyal, SKM, M.Kes
11. dr. Devi Anisiska
12. Lulu Aryanthy Dewi, SKM, MIPH

B. Uraian Tugas

1. Memantau proses penarikan dan pemusnahan tOPV
2. Mengumpulkan data hasil kegiatan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
3. Melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
4. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi PIN Polio, penggantian tOPV ke bOPV dan introduksi IPV
5. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi Pokja Eradikasi Polio tingkat provinsi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK